

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam sebagai suatu syari'at yang dibawa oleh Rasul ﷺ terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syari'at ini bukan saja bersifat komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif berarti bahwa syari'at Islam merangkul seluruh aspek kehidupann baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Dalam hal ini muamalah diturunkan untuk menjadi *rule of the game* (aturan dari permainan) manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan universal bermakna bahwa Syari'at Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalat.¹

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, elastis, dan fleksibel sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'at dengan perkembangan pemikiran. Hukum Islam, sebagaimana yang diutarakan oleh asy-Syatibi, mempunyai tujuan pokok yaitu untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat.²

Dalam kehidupan bermuamalat, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satu contoh kegiatan bermuamalat adalah transaksi bisnis, transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* cet ke-1 (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 4.

² Asafitri Jaya Bakri, *Konsep Maqhosid al-Syriah menurut al-Syatibi* Ed. 1, cet ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimulihkan dalam Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan memberi rahmat bagi orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.³

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah diterapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan atau ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti menciptakan i'tikad baik dalam transaksi bisnis, larangan melakukan sumpah palsu, dan memberikan takaran yang tidak benar.⁴

Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang disyari'atkan oleh Allah ﷻ. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang*

³ M. Ali Hasan, *Konsep Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 121.

⁴ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bahaki Prima Yasa, 1997), h. 288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam firman Allah ﷻ diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah ﷻ telah menghalalkan jual beli yang memenuhi beberapa syariat dan rukun seperti yang telah ditetapkan-Nya kepada umat manusia.

Sabda Rasulullah ﷺ

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya : *Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyatullahu 'anhu, bahwa Nabi Rasulullah 'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik /afdhol?" Beliau menjawab;"pekerjaan seorang laki-laki dengan tanganya sendiri (hasil jerih ayah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzardan disahihkan oleh al-Hakim rahimatullah⁵*

Penghalalan Allah ﷻ terhadap jual beli ini mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah ﷻ menghlalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka. Kedua adalah Allah ﷻ menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah ﷺ, sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah ﷻ akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun diharamkan-Nya.⁶

⁵ Al Hafiz Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram min Adillaatil Ahkam*, h. 411

⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, alih bahasa Amiruddin, cet. Ket-3 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makanan yang sehat juga merupakan masalah yang penting dalam praktek jual beli. Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan kondisi suatu makanan apabila makanan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan yang tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia sehingga hal itu sangat merugikan para konsumen. Mengonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena makanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan.⁷

Islam mengajarkan supaya mengonsumsi makanan yang halal dan juga baik, seperti yang telah dijelaskan dan tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beriman kepada-Nya.*

Islam telah mengajarkan kepada umatnya supaya memakan makanan yang halal dan baik. Masih banyak makanan yang halal akan tetapi kurang baik kualitasnya dan proses pengolahan makanan itu sendiri. makanan yang baik adalah makanan yang memenuhi komposisi yang baik bagi tubuh.

⁷ Abdul Basith Muhamad as-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah*, (Yogyakarta: PT. Niaga Swadaya, 2009), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu hal yang harus digaris bawahi disini adalah makanan untuk dikonsumsi haruslah yang sehat tidak tercampuri oleh bahan lain yang tidak layak untuk dikonsumsi. Segala makanan yang baik akan berpengaruh baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya. Demikian halnya dengan makan makanan yang kotor dan tidak baik akan berpengaruh tidak baik pula bagi akhlaq orang yang memakannya.⁸

Untuk makanan yang tahan dalam bentuk kemasan diperlukan adanya pendaftaran makanan yang sudah ada dalam peraturan pemerintah supaya konsumen bisa yakin bahwa makanan itu sehat dan layak untuk dikonsumsi. Pendaftaran makanan diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin kamanan dan mutu makanan yang beredar kemudian juga dalam rangka menunjang pengembangan industri makanan.⁹

Dalam rangka produksi dan peredaran makanan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/MENKES/PERVI/1989 Tentang pendaftaran makanan tertuang pada pasal 3 ayat 1 Permenkes, bahwasanya setiap makanan terolah baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel wajib melakukan pendaftaran makanan. Peraturan tersebut juga ditujukan kepada produksi

⁸ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 873.

⁹ Lembaran Negara Republik Indoneia, Peraturan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan Pada Bagian Menimbang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumahan yang cenderung ekonomi mikro, jadi tidak hanya untuk para produsen yang bermodal besar.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut mempunyai maksud untuk mencegah terjadinya kemungkinan makanan tercemar oleh bahan-bahan yang menjadikan makanan tersebut tidak layak konsumsi semisal bahan kimia yang mengandung unsur tidak baik bagi makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengamanatkan kepada para produsen makanan untuk melakukan pendaftaran makanan yang diproduksi supaya dapat diketahui melalui uji laboratorium bahan makanan tersebut layak konsumsi dan aman bagi kesehatan tubuh manusia serta supaya makanan yang akan beredar di pasaran memiliki nomor pendaftaran yang dapat membuat para konsumen merasa yakin dan aman untuk mengkonsumsinya.

Pada pasal 42 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi dalam negeri atau yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran”. Dalam peraturan pemerintah diatas juga sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 yang intinya adalah setiap makanan yang diolah untuk diperdagangkan wajib memiliki sertifikat produksi yang ditandai oleh suatu nomor pendaftaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan PERMENKES Nomor 328/MENKES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran makanan dijelaskan bahwasanya pendaftaran makanan adalah proses penilaian makanan sebelum mendapat persetujuan untuk diedarkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, misalnya tidak memenuhi standar yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan dan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat barang, ukuran, berat isi atau netto.¹⁰

Berdasarkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha jual beli produk makanan kemasan olahan tanpa pencantuman nomor pendaftaran dari Dinas Kesehatan, maka ada kewajiban bagi para pelaku usaha untuk menarik makanan yang bersangkutan dari peredarannya dipasar.

Apabila dikaji menurut pandangan Islam pendaftaran makanan merupakan salah satu hal yang dilakukan demi mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan, kemaslahatan bisa diartikan keselamatan yang mencakup semua pihak sedangkan kemafsadatan adalah kerusakan yang

¹⁰ Zaenab, *Makanan Kadaluarsa*, (Jakarta: Microba Pangan, 2000), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat terjadi. Dalam hal ini, kemafsadatan perlu dijadikan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan kemaslahatan.¹¹

Kemaslahatan disini ditujukan untuk para konsumen supaya terhindar dari resiko yang terjadi jika suatu makanan tersebut mengandung zat yang berbahaya dalam tubuh. Dengan adanya nomor pendaftaran maka makanan tersebut sudah jelas masuk ke Dinas Kesehatan untuk melalui pengujian makanan.

Di dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER.VI/1989 dijelaskan bahwasanya setiap pelaku usaha makanan terolah baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel wajib melakukan pendaftaran makanan. Dan apabila melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukum tersebut.

Dari keterangan yang penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dekat bagaimana relevansi dalam pandangan fiqh muamalah dengan judul **“ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PERMENKES NOMOR 382/MENKES/PER/VI/1989 TENTANG PENDAFTARAN MAKANAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)”**

¹¹ Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrhaman, *Penganatar Ilmu Fiqh*, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Lesfi, 1994), h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Mengingat akan banyaknya persoalan-persoalan yang terkait permasalahan ini seperti yang telah dikemukakan oleh penulis pada latar belakang masalah diatas maka perlu bagi penulis untuk membatasi masalah ini dengan fokus tulisan ini mengenai analisis menurut perspektif Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran makanan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini diantara rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran makanan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan Permenkes Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran makanan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran makanan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. Untuk menjelaskan analisis Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran makanan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis dan secara umum bagi pembaca dan masyarakat luas mengenai analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran makanan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti serta untuk memberi pemahaman terhadap para pelaku usaha supaya dapat mengetahui bagaimana membuat produk yang baik sesuai dengan peraturan dan aturan yang ada.
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Studi kasus yaitu penelitian langsung yang penulis lakukan secara intensif di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kep. Meranti, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Kep. Meranti dan para produsen makanan kemasan yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran makanan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Dinas Kesehatan, 1 orang Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan para produsen yang berjumlah 125 orang, kemudian ditarik sampel sebesar 50 % dengan jumlah sampel 63 orang dengan metode purposive sampling.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data primer yaitu data yang dipilih secara langsung di lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu produsen makanan kemasan yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara memilih buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dijadikan penelitian.

4. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi (pengamatan), dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.¹²

- b. Wawancara (interview). Penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak terkait tentang seputar penelitian. Penulis bertanya langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai panduan supaya wawancara lebih terarah.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), h. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Angket

Yaitu pengumpulan data melalui pembagian angket atau menyebarkan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan data yang konkrit.

5. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis data tersebut, kemudian diuraikan dengan kata yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

6. Metode Penulisan

Setelah data-data diperoleh dan diolah serta dianalisa kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu berangkat dari sebuah kasus yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada permasalahan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu berangkat dari permasalahan umum untuk mengambil kesimpulan pada permasalahan khusus.
- c. Deskriptif, yaitu setelah berhasil terkumpul, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dapat dipahami secara jelas kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah struktur yang digunakan dalam penelitian supaya tidak melebar dan tidak mengarah pada hal-hal yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dari pembahasan yang diinginkan kemudian juga untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian. Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari V bab yang secara garis besar bab perbab sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Membahas tentang gambaran umum wilayah yang berisi tentang letak geografis lokasi penelitian yakni gambaran umum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Merupakan landasan teoritis yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian pelaku usaha dan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, gambaran umum Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran makanan dan tinjauan umum mengenai *Maqashid as-Syariah*.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran makanan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dan bagaimana Analisis Fiqh Muamalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran makanan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab terakhir sekaligus penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memuat jawaban dan saran-saran yang berdasarkan hasil penelitian sebagai sumbangsih pemikiran terhadap permasalahan yang ada.